



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **G. JOKO IRIANTO BIN H. SULAIMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/04 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wangkal RT/RW 004/002, Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 24 Januari 2025;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 23 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan 23 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MASDUKAN BIN KAMISAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/10 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangmenjangan RT/RW 002/001, Desa Karangwinangun, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 24 Januari 2025;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 23 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan 23 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 05 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H. SULAIMAN dan Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanganya dan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 Unit Kendaraan R4 Merk DAIHATSU XENIA warna hitam Nopol : S 1607 XM, Noka MHKB1BA2JAK624 Nosin : D162143 An. Suwanto Dikembalikan Kepada saksi WARTINI (selaku pemilik Rental)
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, tulang punggung keluarga, dan saat ini sedang menjalani rawat jalan penyakit gula darah, sedangkan Terdakwa 2 juga menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-151/M.5.25/03/2025 tanggal 03 Juni 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bawa Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H. SULAIMAN dan Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWANTO (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH. AZIS (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 13.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanganya dan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa bermula pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekitar jam 13.00 wib bertempat diarea Pondok Pesantren yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H. SULAIMAN menghubungi Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dengan berkata "mas mungkin nanti ada PS (pasien) datang bolo-bolo suruh stanby", kemudian SAMSUL HADI langsung menghubungi/teman-teman lainnya yaitu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO), kemudian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya sekitar jam 12.00 wib Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO beserta teman-teman lainnya yaitu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat untuk menemui Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) yang saat berada di Jalan Rejoagung dan setiba dilokasi tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO memberitahukan tentang TKP / lokasi Eksekusi untuk mengambil barang barang tersebut kepada Terdakwa 2. MASDUKAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWANTO (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH. AZIS (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) yaitu berada di area Pondok Pesantren yang berlokasi di Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setelah itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO kembali melakukan pertemuan di rumah MASDUKI ZAKARIA (DPO) untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian tersebut dan pada saat itu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) serta teman-teman lainnya lainnya di arahkan dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi. Dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) berangkat menemui PUTU PUTRA WISNAWA di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang menunggu dalam perencanaan untuk mengambil barang milik PUTU PUTRA WISNAWA dan saat itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO memakai nama palsu yaitu Wahyu, setelah itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO langsung mengarahkan PUTU PUTRA WISNAWA untuk menuju area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sedangkan MASDUKI ZAKARIA (DPO) naik sepeda motor Honda vario warna Merah guna membantutti kendaraan yang dipergunakan oleh PUTU PUTRA WISNAWA, dalam perjalanan Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO memberitahukan kepada SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) terkait ciri-ciri kendaraan yang dipergunakan oleh PUTU PUTRA WISNAWA dan menyampaikan dengan voice note dengan perkataan "otewe" setelah itu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah ditentukan, Setelah SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) melihat kendaraan yang dikembalikan PUTU PUTRA WISNAWA selanjutnya SAMSUL

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya langsung merapat ke lokasi kejadian;

Bawa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO meyakinkan PUTU PUTRA WISNAWA bahwa uang yang akan digandakan sudah siap sehingga PUTU PUTRA WISNAWA hanya tinggal tukar saja, saat itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO harus memastikan bahwa PUTU PUTRA WISNAWA telah menyiapkan uang tunai sehingga JOSE AMANCIO C.R.DA.A ARAUJO dan DARWANTO SAPUTRO yang juga berada dalam mobil tersebut menunjukkan tas berisi uang tersebut kepada Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO;

Bawa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO mengarahkan PUTU PUTRA WISNAWA untuk mendekati sebuah mobil Xenia hitam yang sudah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO teman-teman lainnya, yaitu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI, MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) persiapkan sebelumnya, untuk meyakinkan PUTU PUTRA WISNAWA maka Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO menyuruh PUTU PUTRA WISNAWA untuk melihat bagasi Xenia tersebut, Selanjutnya PUTU PUTRA WISNAWA mengecek bagasi sesuai dengan perintah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan mendapati sebuah peti kecil berisi uang mainan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun sebelum PUTU PUTRA WISNAWA mengecek uang dalam peti tersebut datanglah teman-teman lainnya mengendarai sebuah mobil Yaris silver yang langsung parkir di belakang mobil PUTU PUTRA WISNAWA sehingga mobil PUTU PUTRA WISNAWA terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota teman-teman lainnya yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai PUTU PUTRA WISNAWA, dalam kondisi tersebut, maka Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO berpindah dari mobil yang dikendarai PUTU PUTRA WISNAWA ke mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol Tidak tau untuk melarikan diri dan juga mobil xenia warna hitam langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut di kendari oleh Terdakwa 2. MASDUKAN;

Bawa adapun caranya adalah teman-teman lainnya Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG, SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) langsung melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dengan cara semua anggota tim turun kecuali TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai sopir, kemudian MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) menodongkan pistol ke arah PUTU PUTRA WISNAWA agar PUTU PUTRA WISNAWA tiarap, namun PUTU PUTRA WISNAWA sempat berusaha melawan sehingga Saksi MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) mendorong PUTU PUTRA WISNAWA hingga agak tersungkur, PUTU PUTRA WISNAWA PUTU PUTRA WISNAWA berusaha berdiri tegak namun terjatuh karena ditendang kaki kirinya, selanjutnya Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil tas PUTU PUTRA WISNAWA dari dalam mobilnya sesuai dengan posisi yang telah informasikan kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa yang berada dalam mobil Sigra putih dan barang yang telah diambil adalah 1 buah tas warna hitam merk "Lacoste" yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp.154.800.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus rupiah) dan US\$ 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 unit handphone berupa 1 HP merk IPhone 15 dan 1 HP merk Samsung S24;

Bahwa yang berperan sebagai Tim Penghubung adalah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H.SULAIMAN, Terdakwa 2. MASDUKAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) dan selaku Teman-teman lainnya, yaitu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah);

Bahwa pada saat itu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) membawa pistol untuk digunakan mengancam PUTU PUTRA WISNAWA.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PUTU PUTRA WISNAWA tanpa ijin tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO beserta tim penghubung dan teman-teman lainnya yaitu MASDUKI ZAKARIA (DPO), Terdakwa 2. MASDUKAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUJI dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) berkumpul di rumah SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) di Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang untuk membagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencurian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan mereka yaitu pembagian tim mediator mendapatkan bagian sebesar 50% atau Rp. 50.000.000, tim penghubung mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, teman-teman lainnya mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan Terdakwa 2. MASDUKAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000;

Bahwa situasi pada saat Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sedang sepi karena lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sesuai dengan keinginan kami sedangkan kondisinya sangat terang karena masih siang hari;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 1,2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H. SULAIMAN dan Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWANTO (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH. AZIS (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 13.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanganya dan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekitar jam 13.00 wib bertempat diarea Pondok Pesantren yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SULAIMAN menghubungi Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dengan berkata “mas mungkin nanti ada PS (pasien) datang bolo-bolo suruh stanby”, kemudian SAMSUL HADI langsung menghubungi/teman-teman lainnya yaitu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO), kemudian pada siang harinya sekitar jam 12.00 wib Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO beserta teman-teman lainnya yaitu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat untuk menemui Terdakwa 2. MASDUKAN Bin KAMISAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) yang saat berada di Jalan Rejoagung dan setiba dilokasi tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO memberitahukan tentang TKP / lokasi Eksekusi untuk mengambil barang barang tersebut kepada Terdakwa 2. MASDUKAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWANTO (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH. AZIS (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) yaitu berada di area Pondok Pesantren yang berlokasi di Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setelah itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO kembali melakukan pertemuan di rumah MASDUKI ZAKARIA (DPO) untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian tersebut dan pada saat itu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) serta teman-teman lainnya lainnya di arahkan dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi. Dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) berangkat menemui PUTU PUTRA WISNAWA di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang menunggu dalam perencanaan untuk mengambil barang milik PUTU PUTRA WISNAWA dan saat itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO memakai nama palsu yaitu Wahyu, setelah itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO langsung mengarahkan PUTU PUTRA WISNAWA untuk menuju area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, sedangkan MASDUKI ZAKARIA (DPO) naik sepeda motor Honda vario warna Merah guna membantuti kendaraan yang di pergunakan oleh PUTU PUTRA WISNAWA, dalam perjalanan Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) terkait ciri-ciri kendaraan yang dipergunakan oleh PUTU PUTRA WISNAWA dan menyampaikan dengan voice note dengan perkataan "otewe" setelah itu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah ditentukan, Setelah SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) melihat kendaraan yang dikembalikan PUTU PUTRA WISNAWA selanjutnya SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya langsung merapat ke lokasi kejadian;

Bawa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO meyakinkan PUTU PUTRA WISNAWA bahwa uang yang akan digandakan sudah siap sehingga PUTU PUTRA WISNAWA hanya tinggal tukar saja, saat itu Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO harus memastikan bahwa PUTU PUTRA WISNAWA telah menyiapkan uang tunai sehingga JOSE AMANCIO C.R.D.A.A ARAUJO dan DARWANTO SAPUTRO yang juga berada dalam mobil tersebut menunjukkan tas berisi uang tersebut kepada Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO;

Bawa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO mengarahkan PUTU PUTRA WISNAWA untuk mendekati sebuah mobil Xenia hitam yang sudah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO teman-teman lainnya, yaitu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI, MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) persiapkan sebelumnya, untuk meyakinkan PUTU PUTRA WISNAWA maka Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO menyuruh PUTU PUTRA WISNAWA untuk melihat bagasi Xenia tersebut, Selanjutnya PUTU PUTRA WISNAWA mengecek bagasi sesuai dengan perintah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan mendapati sebuah peti kecil berisi uang mainan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun sebelum PUTU PUTRA WISNAWA mengecek uang dalam peti tersebut datanglah teman-teman lainnya mengendarai sebuah mobil Yaris silver yang langsung parkir di belakang mobil PUTU PUTRA WISNAWA sehingga mobil PUTU PUTRA WISNAWA terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota teman-teman lainnya yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai PUTU PUTRA WISNAWA, dalam kondisi tersebut, maka Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO berpindah dari mobil yang dikendarai PUTU PUTRA WISNAWA ke mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol Tidak tau untuk melarikan diri dan juga mobil xenia warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut di kendari oleh Terdakwa 2. MASDUKAN;

Bawa adapun caranya adalah teman-teman lainnya Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG, SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) langsung melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dengan cara semua anggota tim turun kecuali TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai sopir, kemudian MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) dan SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) menodongkan pistol ke arah PUTU PUTRA WISNAWA agar PUTU PUTRA WISNAWA tiarap, namun PUTU PUTRA WISNAWA sempat berusaha melawan sehingga Saksi MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) mendorong PUTU PUTRA WISNAWA hingga agak tersungkur, PUTU PUTRA WISNAWA PUTU PUTRA WISNAWA berusaha berdiri tegak namun terjatuh karena ditendang kaki kirinya, selanjutnya Saksi SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil tas PUTU PUTRA WISNAWA dari dalam mobilnya sesuai dengan posisi yang telah informasikan kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa yang berada dalam mobil Sigra putih dan barang yang telah diambil adalah 1 buah tas warna hitam merk "Lacoste" yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan US\$ 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 unit handphone berupa 1 HP merk IPhone 15 dan 1 HP merk Samsung S24;

Bawa yang berperan sebagai Tim Penghubung adalah Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO Bin H.SULAIMAN, Terdakwa 2. MASDUKAN dan MASDUKI ZAKARIA (DPO) dan selaku Teman-teman lainnya, yaitu SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah);

Bawa pada saat itu MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUCIADI WILUJENG (TNI), SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) membawa pistol untuk digunakan mengancam PUTU PUTRA WISNAWA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang milik PUTU PUTRA WISNAWA tanpa ijin tersebut, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO beserta tim penghubung dan teman-teman lainnya yaitu MASDUKI ZAKARIA (DPO), Terdakwa 2. MASDUKAN, SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), TRI SISWADI (Dalam berkas penuntutan terpisah), MOH AZIZ (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah), SUJI dan SUMAJI (TNI) (Dalam berkas penuntutan terpisah) berkumpul di rumah SAMSUL HADI (Dalam berkas penuntutan terpisah) di Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang untuk membagi hasil pencurian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan mereka yaitu pembagian tim mediator mendapatkan bagian sebesar 50% atau Rp. 50.000.000, tim penghubung mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, teman-teman lainnya mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, Terdakwa 1. G. JOKO IRIANTO dan Terdakwa 2. MASDUKAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000;

Bawa situasi pada saat Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sedang sepi karena lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sesuai dengan keinginan kami sedangkan kondisinya sangat terang karena masih siang hari;

Bawa akibat perbuatan para Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jose Amancio C.R.D.A.A. Araujo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah area pesantren di wilayah Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bawa dalam peristiwa ini barang yang diambil adalah 1 buah tas warna hitam merek "Lacoste" yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan US\$ 5860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) serta 2 unit handphone berupa 1 HP merek iPhone 15 dan 1 HP merek Samsung S24 milik saksi sendiri, 1 unit HP merek Xiaomi Redmi Note 12 milik PUTU dan 1 unit HP Xiaomi Redmi 10 milik saksi Darwanto;

- Bawa yang mengambil sejumlah barang tersebut adalah 6 orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bawa saksi berada di tempat tersebut atas perantara seseorang yang bernama Wahyu karena hendak bertemu dengan seorang Kyai yang dikatakannya hendak melakukan kerjasama, namun salah satu syarat kerjasama tersebut adalah saksi harus menyiapkan dana tunai, saksi baru berkenalan dengannya sekitar seminggu yang lalu atas perantara teman yang juga baru saksi kenal atas nama David dan Yusuf, adapun saksi berada di lokasi tersebut karena Wahyu menyatakan hendak mempertemukan saksi dengan Kyai yang dikatakannya bisa berbisnis dengan saksi, namun saksi tidak tahu alamat ataupun latar belakang Wahyu dan Wahyu tidak pernah menyebut nama Kyai tersebut.
- Bawa awalnya saksi berangkat bersama saksi Putu Putra Wisnawa dan saksi Darwanto Saputro dari Kabupaten Nganjuk kemudian kami bertemu dengan Wahyu sekira pukul 13.00 WIB di taman Mojoagung, kemudian Wahyu ikut dalam mobil yang kami kendalai yaitu Suzuki XL7 kemudian bersama-sama menuju tempat yang ditentukan Wahyu untuk dipertemukan dengan Kyai yang hendak berbisnis dengan saksi, dalam perjalanan tersebut, Wahyu meyakinkan saksi bahwa saksi akan dipertemukan dengan Kyai yang hendak berbisnis dengan saksi, namun untuk membuat Kyai tersebut yakin maka saksi harus dapat menunjukkan uang tunai karena Kyai sendiri juga telah menyiapkan uang tunai sehingga Wahyu bertanya apakah saksi membawa uang tunai sehingga saksi menjawab bahwa saksi memang membawa sejumlah uang tunai dan Wahyu ingin memastikan dengan melihat uang tersebut sehingga Putu Putra Wisnawa dan Darwanto Saputro yang berada di sebelah tas berisi uang tersebut menunjukkannya kepada Wahyu, sesampainya kami di lokasi yang dimaksud Wahyu, ternyata sudah ada sebuah mobil Xenia hitam yang menunggu kami, untuk meyakinkan saksi, Wahyu menyuruh saksi untuk melihat bagasi Xenia tersebut, ketika saksi mengeceknya ternyata dalam bagasi mobil tersebut terdapat peti kecil yang berisi uang, setelah itu saksi hendak mengambil HP yang saksi letakkan di dashboard mobil untuk mem-foto uang tersebut namun ternyata datanglah sebuah mobil Sigra putih yang langsung parkir di belakang mobil kami sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kami terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah para pelaku yang langsung mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan dengan datangnya mobil sigra warna putih tersebut, ternyata Wahyu sudah melarikan diri menggunakan Xenia hitam yang menyimpan peti berisi uang tersebut;
- Bahwa kekerasan yang dimaksud adalah pelaku akan mengambil barang barang berupa uang dan handphone didahului dengan melakukan pemukulan di bagian kepala korban dengan menggunakan gagang atau popor senjata di kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa sebelum pelaku mengambil barang dan uang milik saksi para pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2.** Darwanto Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah area pesantren di wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa dalam peristiwa ini barang yang telah diambil adalah 1 buah tas warna hitam merek "Lacoste" yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan US\$ 5860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 unit handphone berupa 1 HP merek iPhone 15 dan 1 HP merek Samsung S24 milik Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, 1 unit HP merek Xiaomi Redmi Note 12 milik PUTU dan 1 unit HP Xiaomi Redmi 10 milik saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil sejumlah barang tersebut adalah 6 orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang dilakukan dengan cara ke-5 pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Sigra putih kemudian 4 pelaku turun dari mobil mendatangi satu diantaranya ke Jose Amancio, satu lagi ke saksi dan satu lagi ke PUTU lalu satu lagi menggeledah mobil kami lalu setelah berhasil mendapatkan tas bersama kunci mobil kami dan STNK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke-4 pelaku masuk ke mobil Sigra, lalu langsung melarikan diri menggunakan mobil Sigra putih;

- Bawa selain saksi korban Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, dan Putu yang mengetahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu saksi sendiri;
- Bawa saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo berada di tempat tersebut atas perantara seseorang yang bernama Wahyu karena hendak bertemu dengan seorang Kyai yang dikatakannya hendak melakukan kerjasama, namun salah satu syarat kerjasama tersebut adalah saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo harus menyiapkan dana tunai, adapun saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo berada di lokasi tersebut karena Wahyu menyatakan hendak mempertemukan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dengan Kyai yang dikatakannya bisa berbisnis dengan Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, namun Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo tidak tahu alamat ataupun latar belakang Wahyu, serta Wahyu tidak pernah menyebut nama Kyai tersebut;
- Bawa awalnya saksi berangkat bersama Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dan Putu Putra Wisnawa dari Kabupaten Nganjuk kemudian kami bertemu dengan Wahyu sekira pukul 13.00 WIB di taman Mojoagung, kemudian Wahyu ikut dalam mobil yang kami kendari yaitu Suzuki XL7 kemudian bersama-sama menuju tempat yang ditentukan Wahyu untuk dipertemukan dengan Kyai yang hendak berbisnis dengan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, sesampainya kami di lokasi yang dimaksud Wahyu, ternyata sudah ada sebuah mobil Xenia hitam yang menunggu kami, untuk meyakinkan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, Wahyu menyuruh Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo untuk melihat bagasi mobil Xenia hitam yang terdapat peti berisikan uang kemudian terjadilah diskusi antara Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dan Wahyu, setelah itu mobil Sigra datang langsung menghampiri saksi, Putu, dan Jose Amancio sambil bilang "Transaksi apa kalian", lalu Xenia hitam yang dikendarai Wahyu bersama supir dan barang yang akan dibeli dibawa kabur, kemudian saksi, Putu, dan Jose Amancio diperintahkan tiarap oleh beberapa pelaku tersebut namun ternyata datanglah sebuah mobil Sigra warna putih yang langsung parkir di belakang mobil kami sehingga mobil kami terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah para pelaku yang langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil barang barang berupa uang dan handphone di dahului dengan melakukan pemukulan di bagian kepala bagian belakang Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dengan menggunakan gagang atau popor senjata;
- Bahwa pelaku mengambil barang dan uang milik saksi para pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Putu Putra Wisnawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah area pesantren di wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa dalam peristiwa ini barang yang telah diambil adalah 1 buah tas warna hitam merek "Lacoste" yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan US\$ 5860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 unit handphone berupa 1 HP merek iPhone 15 dan 1 HP merek Samsung S24 milik Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, 1 unit HP merek Xiaomi Redmi Note 12 milik saksi dan 1 unit HP Xiaomi Redmi 10 milik saksi Darwanto;
- Bahwa yang mengambil sejumlah barang tersebut adalah 6 orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang dilakukan dengan cara ke-5 pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Sigra putih kemudian 4 pelaku turun dari mobil mendatangi satu diantaranya ke Jose Amancio, satu lagi ke saksi dan satu lagi ke PUTU lalu satu lagi menggeledah mobil kami lalu setelah berhasil mendapatkan tas bersama kunci mobil kami dan STNK, kemudian ke-4 pelaku masuk ke mobil Sigra, lalu langsung melarikan diri menggunakan mobil Sigra putih;
- Bahwa selain saksi korban Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, dan Darwanto yang mengetahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo berada di tempat tersebut atas perantara seseorang yang bernama Wahyu karena hendak bertemu dengan seorang Kyai yang dikatakannya hendak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama, namun salah satu syarat kerjasama tersebut adalah saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo harus menyiapkan dana tunai, adapun saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo berada di lokasi tersebut karena Wahyu menyatakan hendak mempertemukan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dengan Kyai yang dikatakannya bisa berbisnis dengan Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, namun Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo tidak tahu alamat ataupun latar belakang Wahyu, serta Wahyu tidak pernah menyebut nama Kyai tersebut;

- Bawa awalnya saksi berangkat bersama Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dan Darwanto dari Kabupaten Nganjuk kemudian kami bertemu dengan Wahyu sekira pukul 13.00 WIB di taman Mojoagung, kemudian Wahyu ikut dalam mobil yang kami kendalai yaitu Suzuki XL7 kemudian bersama-sama menuju tempat yang ditentukan Wahyu untuk dipertemukan dengan Kyai yang hendak berbisnis dengan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, sesampainya kami di lokasi yang dimaksud Wahyu, ternyata sudah ada sebuah mobil Xenia hitam yang menunggu kami, untuk meyakinkan saksi Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo, Wahyu menyuruh Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo untuk melihat bagasi mobil Xenia hitam yang terdapat peti berisikan uang kemudian terjadilah diskusi antara Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dan Wahyu, setelah itu mobil Sigra datang langsung menghampiri saksi, Putu, dan Jose Amancio sambil bilang "Transaksi apa kalian", lalu Xenia hitam yang dikendarai Wahyu bersama supir dan barang yang akan dibeli dibawa kabur, kemudian saksi, Putu, dan Jose Amancio diperintahkan tiarap oleh beberapa pelaku tersebut namun ternyata datanglah sebuah mobil Sigra warna putih yang langsung parkir di belakang mobil kami sehingga mobil kami terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah para pelaku yang langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo;
- Bawa pelaku mengambil barang barang berupa uang dan handphone di dahului dengan melakukan pemukulan di bagian kepala bagian belakang Jose Amancio C.R.DA. A. Araujo dengan menggunakan gagang atau popor senjata;
- Bawa pelaku mengambil barang dan uang milik saksi para pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Samsul Hadi Bin Tamaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 13.45 WIB di sebuah area pesantren di wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
  - Bawa yang melakukan pencurian yaitu saksi, G Joko Irianto, Tri Siswadi, Suciadi, Moh. Azis, Sumaji, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan sedangkan yang menjadi korban ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal saksi hanya tahu 1 (satu) berasal dari Timor Leste;
  - Bawa barang yang telah diambil yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (Dua) unit Handphone merek Iphone 14 Pro max dan Samsung Type Galaxy Z Fold 5 dari seseorang yang tidak saksi kenal dan berasal dari Timor Leste;
  - Bawa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) kendaraan mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Masdukan, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan oleh Tri Siswadi, 2 (dua) senjata pistol airsoft gun milik Moh Azis dan Suciadi sedangkan korban mempergunakan kendaraan mobil Suzuki Ertiga;
  - Bawa awalnya ide dari G. Joko Irianto yang selanjutnya saksi menghubungi teman-teman lainnya, selanjutnya kami membentuk 3 (tiga) tim yaitu Tim Mediator, Tim Pengubung dan Tim Eksekusi, setelah mendapatkan kabar dari G. Joko Irianto yang mengatakan korban otewe ke lokasi tempat yang telah ditentukan lalu saksi dan tim eksekutor mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah di tentukan dimana dilokasi tersebut sudah ada kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang menunggu, sesampainya ditempat tersebut kemudian kendaraan kami langsung berhenti menghalangi kendaraan korban kemudian turun saksi seolah olah sebagai peyandra G Joko Irianto dan sebagai pengambil uang sedangkan Azis, Suciadi dan Sumaji sebagai eksekutor menekan korban dengan cara menodongkan pistol keleher korban dan teman-teman korban dan menyuruh untuk tiarap karena korban melawan selanjutnya Azis memukul leher korban dengan bagian belakang pistol setelah berhasil mengambil barang-barang korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami pergi dengan mempergunakan kendaraan Daihatsu Sigra yang dikemudikan oleh Tri Siswadi menuju rumah saksi;

- Bawa awalnya pada sekira tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi G Joko Irianto yang berkata, "Mas mungkin nanti ada PS (pasien) datang bolo bolo suruh stand by nanti tak hubungi lagi" selang 1 jam setelah telpon sekitar pukul 10.00 WIB G Joko Irianto kembali menelpon saksi dengan perkataan "Bolo bolo kon merapat kabeh' (teman teman suruh merapat semua) sehingga saksi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu Azis, Suciadi dan Sumaji. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB semua tim diantaranya G Joko Irianto, Azis, Suciadi, Sumaji dan Tri datang dan berkumpul di belakang rumah saksi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi pasien, kecuali Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan berada di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan rombongan ber enam berangkat satu mobil menemui Masduki Zakaria als. Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria als. Imam dan disana ada Sdr. Masdukan, pada saat semua berkumpul G Joko Irianto menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahukan rencana eksekusi dan tim eksekutor lainnya diarahkan oleh G Joko Irianto dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu G Joko dan Masduki alias Imam berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang standby selanjutnya G Joko Irianto langsung mengarahkan korban untuk menuju area ponpes yang telah disepakati antara korban dan G. Joko yang mengatakan dapat menggandakan uang selanjutnya G. Joko bersama korban berangkat menuju kelokasi yang diikuti oleh Masduki alias Imam naik sepeda motor Honda vario warna Merah guna membantutti kendaraan yang dipergunakan oleh korban dalam perjalanan G Joko Irianto memberitahukan kepada saksi terkait ciri-ciri kendaraan yang dipergunakan oleh korban dan menyampaikan dengan voice note dengan perkataan "otewe" setelah itu saksi dan tim eksekutor mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah ditentukan sesampai dilokasi Tim Eksekutor langsung bergerak dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah direncakan sebelumnya yaitu mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**5.** Tri Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah area pesantren di wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu saksi, G Joko Irianto, Samsul Hadi, Suciadi, Moh. Azis, Sumaji, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan sedangkan yang menjadi korban ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal saksi hanya tahu 1 (satu) berasal dari Timor Leste;
- Bahwa yang mempunyai ide berawal dari Terdakwa G Joko Irianto menelpon saksi dan berkata, "cak, iki engkok enek kegiatan, sampean ojo nang endi-endi engko tak parani nang omahe sampean, mas samsul wes tak hubungi saiki sampean telpon wonge" (mas ini nanti ada kegiatan, kamu jangan kemana-mana nanti saya jemput kerumahmu, mas samsul sudah tak hubungi sekarang kamu telpon orangnya) namun saksi jawab "yo aku sek nek mojosari Mojokerto arah moleh iki wes nang nduwur bis", iya saksi masih di Mojosari Mojokerto arah pulang ini sudah diatas bis) dan tidak lama kemudian Samsul menelpon saksi di tunggu di Kanigoro Puton Diwek Jombang atas pernyataan tersebut maka saksi sudah paham maksudnya sehingga saksi langsung memberi kabar kepada tim eksekutor lainnya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari beberapa tim yaitu Tim Mediator, biasanya terdiri dari 1-2 orang namun saksi tidak mengenalnya, adapun yang mengenal orang-orang dari tim mediator ini adalah salah satu yang saksi kenal an. Masduki Alias Imam, Tim Penghubung, terdiri dari G. Joko Irianto, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan dan Tim Eksekutor, yaitu saksi, Suciadi, Samsul Hadi, Sumaji, Moh. Azis;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing tim adalah Tim Mediator adalah orang bertugas merayu dan menyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, Tim Penghubung adalah orang yang memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lokasi eksekusi, Tim Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB semua tim diantaranya saksi, Sdr. G Joko Irianto, Samsul Hadi, Sumaji, Moh. Azis dan Suciadi datang dan berkumpul di belakang rumah Sdr. Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi pasien, kecuali Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan berada di rumahnya. Selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan rombongan berenam berangkat satu mobil menemui Masduki Zakaria als. Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria als. Imam dan disana ada Sdr. Masdukan, pada saat semua berkumpul Sdr. G Joko Irianto menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahukan rencana eksekusi;
- Bahwa saksi dan tim eksekutor lainnya diarahkan oleh Sdr. G Joko Irianto dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Sdr. G Joko dan Masduki alias Imam berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang standby;
- Bahwa pada saat di dekat lokasi kejadian ketika sudah ada kabar dari G Joko Irianto memberikan kabar kepada Sdr. Samsul Hadi dan kami langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi, maka saksi tim eksekutor langsung melakukan tugasnya dan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) senjata api laras pendek (airsoft gun) milik Moh. Azis dan Suciadi;
- Bahwa peran Sdr. Samsul Hadi : seolah olah sebagai eksekutor penyandra Sdr. G Joko Irianto sekaligus mengambil uang di dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih;
- Bahwa peran Suciadi dengan Moh. Azis dan Sumaji : membawa senjata api laras pendek (airsoft gun) dan menodongkannya kepada korban dan melakukan penekanan kepada korban dan teman temanya;
- Bahwa peran saksi menjadi pengemudi/sopir mobil yang di pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. G Joko Irinto: sebagai tim penghubung serta mengarahkan atas jalannya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Masdukan: sebagai pengemudi mobil Xenia serta pembawa peti uang mainan;
- Bahwa peran Sdr. Masduki Alias Imam : setahu saksi yang menemani Sdr. G Joko Irianto ketika melakukan pertemuan dengan korban serta penghubung antara tim penghubung dengan mediator atau pencari calon korban;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami langsung kembali menuju ke belakang rumah Sdr. Samsul Hadi;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat saksi pergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**6.** Wartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh Masdukan dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama teman-temannya dimana pada saat Masdukan menyewa mobil tersebut saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk melakukan pencurian, saksi baru mengetahui pada saat dikantor Polisi;
- Bahwa kendaraan milik saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : S 1607 XM Noka : MHKB1BA2JAK062474 Nosin : D162143 atas nama Suwanto alamat Perum Griyo Trisno Asri Blok K 04 RT/RW. 03/08 Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Dan orang yang telah menggunakan kendaraan rental mobil milik saksi tersebut adalah Masdukan yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Masdukan menyewa kendaraan tersebut pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB datang ke rumah saksi dengan maksud untuk sewa mobil dan yang menemui saksi sendiri dengan menyampaikan kepada saksi akan melakukan sewa mobil selama 12 Jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai pukul 13.00 WIB pada tanggal 14 November 2024 yang akan dipergunakan untuk mengantar anaknya latihan olahraga basket kemudian dalam penyewa wajib meninggalkan identitas berupa KTP atau identitas lainnya namun Masdukan tidak meninggalkan identitas apapun dikarenakan saksi sudah kenal sebagai tetangga dan biasa menyewa mobil saksi;

- Bahwa harga sewa selama 12 Jam biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa dijelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan dalam tindakan pidana tersebut kendaraan milik saksi dipergunakan oleh Masdukan dan saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Suciadi Wilujeng Bin Muri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (Dua) unit Handphone merek Iphone 14 Pro max dan Samsung Type Galaxy Z Fold 5 dari seseorang yang tidak saksi kenal dan berasal dari Timor Leste;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari beberapa tim yaitu Tim Mediator, biasanya terdiri dari 1-2 orang namun saksi tidak mengenalnya, adapun yang mengenal orang-orang dari tim mediator ini adalah salah satu yang saksi kenal an. Masduki Alias Imam, Tim Penghubung, terdiri dari G. Joko Irianto, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan dan Tim Eksekutor, yaitu saksi, Tri Siswadi, Samsul Hadi, Sumaji, Moh. Azis;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing tim adalah Tim Mediator adalah orang bertugas merayu dan menyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, Tim Penghubung adalah orang yang memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lokasi eksekusi, Tim Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;

- Bawa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. G Joko Irianto, tindakan tersebut akan dilakukan setelah saksi mendapatkan kabar atau perintah dari G Joko Irianto bahwa akan ada pasien melalui Sdr. Samsul Hadi;
- Bawa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan berawal ketika pada sekira tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Samsul Hadi yang berkata, "Ndan habis ini kita mancing ada PS (pasien)" selang 1 jam setelah saksi ditelpon oleh Samsul Hadi adanya pasien sekitar pukul 10.45 WIB Sdr. Samsul Hadi kembali menelpon saksi dengan perkataan "Ndan kumpul" sehingga saksi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu, Sumaji dan Moh. Azis;
- Bawa pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB semua tim diantaranya saksi, Sdr. G Joko Irianto, Samsul Hadi, Sumaji, Moh. Azis dan Sdr. Tri Siswadi datang dan berkumpul di belakang rumah Sdr. Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi pasien, kecuali Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan berada di rumahnya. Selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan rombongan berenam berangkat satu mobil menemui Masduki Zakaria als. Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria als. Imam dan disana ada Sdr. Masdukan, pada saat semua berkumpul Sdr. G Joko Irinato menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahukan rencana eksekusi;
- Bawa saksi kembali melakukan pertemuan di rumah Sdr. Masduki Alias Imam untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu saksi dan tim eksekutor lainnya diarahkan oleh Sdr. G Joko Irianto dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Sdr. G Joko dan Masduki alias Imam berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang stand by;
- Bawa setelah kami bertemu dan berbincang, maka Sdr. G Joko Irianto langsung mengarahkan korban untuk menuju area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dekat lokasi kejadian ketika sudah ada kabar dari G Joko Irianto memberikan kabar kepada Sdr. Samsul Hadi dan kami langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi, maka saksi tim eksekutor langsung melakukan tugasnya dan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) senjata api laras pendek (airsoft gun) milik Moh. Azis dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami mengendarai kendaraan merek Daihatsu Sigra warna putih nopol tidak tahu;
- Bahwa peran Sdr. Samsul Hadi : seolah olah sebagai eksekutor penyandra Sdr. G Joko Irianto sekaligus mengambil uang di dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih;
- Bahwa peran saksi dengan Moh. Azis dan Sumaji : membawa senjata api laras pendek (airsoft gun) dan menodongkannya kepada korban dan melakukan penekanan kepada korban dan teman temanya;
- Bahwa peran Tri Siswadi: menjadi pengemudi/sopir mobil yang di pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. G Joko Irinto: sebagai tim penghubung serta mengarahkan atas jalannya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Masdukan: sebagai pengemudi mobil Xenia serta pembawa peti uang mainan;
- Bahwa peran Sdr. Masduki Alias Imam : setahu saksi yang menemani Sdr. G Joko Irianto ketika melakukan pertemuan dengan korban serta penghubung antara tim penghubung dengan mediator atau pencari calon korban;
- Bahwa saksi Moh. Azis melakukan kekerasan yaitu pada saat saksi Moh. Azis suruh tiarap korban tidak mau sehingga saksi Moh. Azis melakukan pemukulan di area leher korban dengan bagian popor senjata airsoft gun yang saksi Moh. Azis pegang;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami langsung kembali menuju ke belakang rumah Sdr. Samsul Hadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat saksi pergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. Moh. Azis Bin Iswari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (Dua) unit Handphone merek Iphone 14 Pro max dan Samsung Type Galaxy Z Fold 5 dari seseorang yang tidak saksi kenal dan berasal dari Timor Leste;

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari beberapa tim yaitu Tim Mediator, biasanya terdiri dari 1-2 orang namun saksi tidak mengenalnya, adapun yang mengenal orang-orang dari tim mediator ini adalah salah satu yang saksi kenal an. Masduki Alias Imam, Tim Penghubung, terdiri dari G. Joko Irianto, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan dan Tim Eksekutor, yaitu saksi, Tri Siswadi, Samsul Hadi, Suciadi, Sumaji;

- Bahwa tugas dan peran masing-masing tim adalah Tim Mediator adalah orang bertugas merayu dan menyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, Tim Penghubung adalah orang yang memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan dijadikan lokasi eksekusi, Tim Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. G Joko Irianto, tindakan tersebut akan dilakukan setelah saksi mendapatkan kabar atau perintah dari G Joko Irianto bahwa akan ada pasien melalui Sdr. Samsul Hadi;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan berawal ketika pada sekira tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Samsul Hadi yang berkata, "Ndan habis ini kita mancing ada PS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pasien)" selang 1 jam setelah saksi ditelpon oleh Samsul Hadi adanya pasien sekitar pukul 10.45 WIB Sdr. Samsul Hadi kembali menelpon saksi dengan perkataan "Ndan kumpul" sehingga saksi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu, Suciadi dan Sumaji;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB semua tim diantaranya saksi, Sdr. G Joko Irianto, Samsul Hadi, Suciadi, Sumaji dan Sdr. Tri Siswadi datang dan berkumpul di belakang rumah Sdr. Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi pasien, kecuali Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan berada di rumahnya. Selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan rombongan berenam berangkat satu mobil menemui Masduki Zakaria als. Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria als. Imam dan disana ada Sdr. Masdukan, pada saat semua berkumpul Sdr. G Joko Irianto menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahukan rencana eksekusi;
- Bahwa saksi kembali melakukan pertemuan di rumah Sdr. Masduki Alias Imam untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu saksi dan tim eksekutor lainnya diarahkan oleh Sdr. G Joko Irianto dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Sdr. G Joko dan Masduki alias Imam berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang stand by;
- Bahwa setelah kami bertemu dan berbincang, maka Sdr. G Joko Irianto langsung mengarahkan korban untuk menuju area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat di dekat lokasi kejadian ketika sudah ada kabar dari G Joko Irianto memberikan kabar kepada Sdr. Samsul Hadi dan kami langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi, maka saksi tim eksekutor langsung melakukan tugasnya dan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) senjata api laras pendek (airsoft gun) milik saksi sendiri dan Sdr. Suciadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami mengendarai kendaraan merek Daihatsu Sigra warna putih nopol tidak tahu;
- Bahwa peran Sdr. Samsul Hadi : seolah olah sebagai eksekutor penyandra Sdr. G Joko Irianto sekaligus mengambil uang di dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih;
- Bahwa peran saksi dengan Sumaji dan Suciadi : membawa senjata api laras pendek (airsoft gun) dan menodongkannya kepada korban dan melakukan penekanan kepada korban dan teman temannya;
- Bahwa peran Tri Siswadi: menjadi pengemudi/sopir mobil yang di pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. G Joko Irinto: sebagai tim penghubung serta mengarahkan atas jalannya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Masdukan: sebagai pengemudi mobil Xenia serta pembawa peti uang mainan;
- Bahwa peran Sdr. Masduki Alias Imam : setahu saksi yang menemani Sdr. G Joko Irianto ketika melakukan pertemuan dengan korban serta penghubung antara tim penghubung dengan mediator atau pencari calon korban;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan yaitu pada saat saksi suruh tiarap korban tidak mau sehingga saksi melakukan pemukulan di area leher korban dengan bagian popor senjata airsoft gun yang saksi pegang;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami langsung kembali menuju ke belakang rumah Sdr. Samsul Hadi;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat saksi pergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**9.** Sumaji Bin Sumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (Dua) unit Handphone merek Iphone 14 Pro max dan Samsung Type Galaxy Z Fold 5 dari seseorang yang tidak saksi kenal dan berasal dari Timor Leste;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari beberapa tim yaitu Tim Mediator, biasanya terdiri dari 1-2 orang namun saksi tidak mengenalnya, adapun yang mengenal orang-orang dari tim mediator ini adalah salah satu yang saksi kenal an. Masduki Alias Imam, Tim Penghubung, terdiri dari G. Joko Irianto, Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan dan Tim Eksekutor, yaitu saksi, Tri Siswadi, Samsul Hadi, Suciadi, Moh. Azis;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing tim adalah Tim Mediator adalah orang bertugas merayu dan menyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, Tim Penghubung adalah orang yang memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan dijadikan lokasi eksekusi, Tim Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. G Joko Irianto, tindakan tersebut akan dilakukan setelah saksi mendapatkan kabar atau perintah dari G Joko Irianto bahwa akan ada pasien melalui Sdr. Samsul Hadi;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan berawal ketika pada sekira tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Samsul Hadi yang berkata, "Ndan habis ini kita mancing ada PS (pasien)" selang 1 jam setelah saksi ditelpon oleh Samsul Hadi adanya pasien sekitar pukul 10.45 WIB Sdr. Samsul Hadi kembali menelpon saksi dengan perkataan "Ndan kumpul" sehingga saksi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu, Suciadi dan Moh. Azis;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB semua tim diantaranya saksi, Sdr. G Joko Irianto, Samsul Hadi, Suciadi, Moh.Azis dan Sdr. Tri Siswadi datang dan berkumpul di belakang rumah Sdr. Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi pasien, kecuali Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan berada di rumahnya. Selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB, saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan berenam berangkat satu mobil menemui Masduki Zakaria als.

Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria als. Imam dan disana ada Sdr. Masdukan, pada saat semua berkumpul Sdr. G Joko Irianto menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahukan rencana eksekusi;

- Bahwa saksi kembali melakukan pertemuan di rumah Sdr. Masduki Alias Imam untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu saksi dan tim eksekutor lainnya diarahkan oleh Sdr. G Joko Irianto dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna Putih sedangkan tim penghubung yaitu Sdr. G Joko dan Masduki alias Imam berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang stand by;
- Bahwa setelah kami bertemu dan berbincang, maka Sdr. G Joko Irianto langsung mengarahkan korban untuk menuju area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat di dekat lokasi kejadian ketika sudah ada kabar dari G Joko Irianto memberikan kabar kepada Sdr. Samsul Hadi dan kami langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi, maka saksi tim eksekutor langsung melakukan tugasnya dan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) senjata api laras pendek (airsoft gun) milik Moh. Azis dan Sdr. Suciadi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami mengendarai kendaraan merek Daihatsu Sigra warna putih nopol tidak tahu;
- Bahwa peran Sdr. Samsul Hadi : seolah olah sebagai eksekutor penyandra Sdr. G Joko Irianto sekaligus mengambil uang di dalam tas serta membawa uang hasil pencurian tersebut ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih;
- Bahwa peran saksi dengan Moh. Azis dan Suciadi : membawa senjata api laras pendek (airsoft gun) dan menodongkannya kepada korban dan melakukan penekanan kepada korban dan teman temanya;
- Bahwa peran Tri Siswadi: menjadi pengemudi/sopir mobil yang di pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. G Joko Irinto: sebagai tim penghubung serta mengarahkan atas jalannya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Masdukan: sebagai pengemudi mobil Xenia serta pembawa peti uang mainan;
- Bahwa peran Sdr. Masduki Alias Imam : setahu saksi yang menemani Sdr. G Joko Irianto ketika melakukan pertemuan dengan korban serta penghubung antara tim penghubung dengan mediator atau pencari calon korban;
- Bahwa saksi Moh. Azis melakukan kekerasan yaitu pada saat saksi Moh. Azis suruh tiarap korban tidak mau sehingga saksi Moh. Azis melakukan pemukulan di area leher korban dengan bagian popor senjata airsoft gun yang saksi Moh. Azis pegang;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami langsung kembali menuju ke belakang rumah Sdr. Samsul Hadi;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat saksi pergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Jombang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB ketika sedang tidur di rumah Terdakwa di Dsn. Wangkal RT. / RW. 04 / 02 Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa setahu Terdakwa barang yang telah diambil adalah uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berasal dari Timor Leste;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari beberapa tim yaitu Tim Mediator, biasanya terdiri dari 1-2 orang namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengenalnya, adapun yang mengenal orang-orang dari tim mediator ini adalah salah satu tim Terdakwa an. Masduki Zakaria als. Imam, Tim Penghubung, yaitu Terdakwa dan Masduki Zakaria als. Imam dan Masdukan, Tim Eksekutor, yaitu Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Azis, Sumaji, dan Suciadi Wilujeng;

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bawa sebenarnya tidak ada yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, tindakan tersebut akan dilakukan setelah Masduki Zakaria als. Imam mendapat informasi dari tim mediator, setelah mendapat informasi dari tim mediator, Masduki Zakaria als. Imam akan menghubungi Terdakwa dan memberitahu adanya korban yang bisa dieksekusi dengan memberikan waktu dan tempat yang telah ditentukannya semua sekaligus menyuruh Terdakwa untuk menghubungi tim eksekutor sebagai langkah persiapan atas rencana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bawa berawal tanggal 12 November 2024 Terdakwa dihubungi Masduki Zakaria Als. Imam yang berkata, "Kang, iki enek penggawean, kiro-kiro sedino rong dino teko, hubungono wong-wong" (Mas, ini ada kerjaan, kira-kira 1-2 hari lagi akan datang, silakan dihubungi teman-teman yang lain) sehingga Terdakwa langsung menghubungi Samsul Hadi untuk mengabarkan hal tersebut agar dirinya juga mengabarkan hal tersebut kepada anggota tim eksekutor lainnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Masduki Zakaria Als. Imam kembali menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa orang yang akan menjadi korban akan datang pada siang harinya sehingga Terdakwa kembali mengabarkan hal tersebut kepada Samsul Hadi, selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui Masduki Zakaria Als. Imam di Jl. Raya Mojoagung, dalam pertemuan tersebut Masduki Zakaria Als. Imam menjelaskan dan menunjukkan lokasi eksekusi yaitu di area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta memberitahu nama samaran serta cerita yang akan disampaikan kepada calon korbannya, setelah Terdakwa memahami apa yang disampaikan Masduki Zakaria Als. Imam maka kami mendatangi korban di taman Mojoagung. Setelah kami bertemu dan berbincang, maka kami langsung mengarahkan korban untuk menuju area ponpes yang berlokasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan posisi Terdakwa ikut bergabung dalam mobil korban sedangkan Masduki Zakaria Als. Imam membuntuti kami dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah hingga akhirnya kami bisa membawa korban menuju tempat yang telah disepakati sebagai lokasi eksekusi. Sesampainya di lokasi kejadian, maka tim eksekutor langsung melakukan tugasnya;

- Bahwa calon korban merupakan orang yang telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh tim mediator sehingga calon korban tersebut pasti sudah membawa uang ketika bertemu dengan Terdakwa selaku tim penghubung agar selanjutnya bisa dieksuki oleh tim eksekutor, sehingga agar calon korban membawa uang, maka tim mediator merancang cerita terkait penggandaan uang sehingga orang-orang yang terlibat membutuhkan nama samaran untuk mengaitkan dan menyamakan cerita yang telah dibuat oleh tim mediator dan Terdakwa menggunakan nama samara atas nama Wahyu;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Terdakwa meyakinkan korban bahwa uang yang akan digandakan sudah siap sehingga korban hanya tinggal tukar saja, Terdakwa harus memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang tunai sehingga 2 orang teman korban yang juga berada dalam mobil tersebut menunjukkan tas berisi uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi tersebut, Terdakwa mengarahkan korban untuk mendekati sebuah mobil Xenia hitam yang sudah kami persiapkan sebelumnya, untuk meyakinkan korban maka Terdakwa menyeruh korban untuk melihat bagasi Xenia tersebut, Selanjutnya korban mengecek bagasi sesuai dengan perintah Terdakwa dan mendapat sebuah peti kecil berisi uang mainan yang telah kami persiapkan sebelumnya, namun sebelum korban mengecek uang dalam peti tersebut datanglah tim eksekutor mengendarai sebuah mobil Daihatsu Sigra yang langsung parkir di belakang mobil korban sehingga mobil korban terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota tim eksekutor yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai korban, Dalam kondisi tersebut, maka Terdakwa berpindah dari mobil yang dikendarai korban ke mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk melarikan diri dan juga mobil xenia warna hitam langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut dikendarai oleh Terdakwa Masdukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, maka tim penghubung dan tim eksekutor yaitu Terdakwa, Masduki Zakaria Als. Imam, Masdukan, Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Azis, Suji dan Sumaji berkumpul di rumah Samsul Hadi di Ds. Puton Kec. Diwek Kab. Jombang untuk membagi hasil pencurian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan kami, yaitu pembagian yang kami lakukan adalah sebagai tim mediator mendapatkan bagian sebesar 50% atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tim penghubung mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tim eksekutor mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Masdukan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi keinginan pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang sepi karena lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sesuai dengan keinginan kami sedangkan kondisinya sangat terang karena masih siang hari;

## Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Jombang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB ketika sedang tidur di rumah Terdakwa di Dsn. Karang Menjangan Rt. / Rw. 02 / 01 Ds. Karangwinongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa setahu Terdakwa barang yang telah diambil adalah sejumlah uang tunai namun Terdakwa tidak tahu nominalnya ataupun siapa pemiliknya, adapun yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, G. Joko Irianto sebagai penghubung serta 5 orang yang tidak Terdakwa kenal sebagai tim eksekutor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu detail tugas dan peran masing-masing orang karena Terdakwa hanya diberitahu tentang tugas Terdakwa yaitu untuk membawa barang dan mengendarai sebuah mobil;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Masduki Zakaria Als. Imam sedangkan yang memberikan tugas kepada Terdakwa adalah G. Joko Irianto, Saat itu, Masduki Zakaria Als. Imam berkata, "Ayo kerjo" (ayo bekerja) kemudian Terdakwa yang sudah paham apa yang dimaksudnya langsung menjawab, "Nggeh, karo sopo?" (iya, sama siapa?) kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki Zakaria Als. Imam menjawab, "Karo pak Joko karo anggota" (dengan G. Joko Irianto dan anggota);

- Bawa Terdakwa menjelaskan Terdakwa G. Joko Irianto memberikan tugas kepada Terdakwa untuk membawa barang yang disimpan di rumah Masduki Zakaria Als. Imam menggunakan mobil sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari mobil yang bisa Terdakwa kendari atas perintah tersebut, maka Terdakwa merental mobil kepada Bu Wartini, setelah mendapatkan mobil tersebut maka Terdakwa langsung ke rumah Masduki Zakaria Als. Imam, sesampainya di rumah Masduki Zakaria Als. Imam, kami langsung menaikkan barang yang dimaksud yaitu sebuah peti berisi uang mainan tersebut ke bagasi belakang setelah peti berisi uang mainan tersebut berada di mobil, maka Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud G. Joko Irianto yaitu area ponpes yang berlokasi di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan menunggu di tempat tersebut sampai G. Joko Irianto datang setelah menunggu kurang lebih 1 jam kemudian, G. Joko Irianto datang bersama seseorang dan tak lama kemudian juga datang 1 mobil lainnya sehingga Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut sesuai dengan arahan dari G Joko Irianto;
- Bawa setelah meninggalkan lokasi, Terdakwa langsung kembali ke rumah Masduki Zakaria Als. Imam kemudian menurunkan peti berisi uang mainan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil rental tersebut dan membayar sewanya menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Masduki Zakaria Als. Imam datang ke rumah Terdakwa dan memberikan bagian hasil pekerjaan kami;
- Bawa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang dapat Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : S 1607 XM adalah benar mobil yang Terdakwa sewa dari saksi Wartini dan milik dari saksi Wartini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA warna hitam Nopol : S 1607 XM, Noka MHKB1BA2JAK62474, Nosin D162143 atas nama Suwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di area pondok pesantren yang berada di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap para korban yaitu Jose Amancio C.R.DA.A. Araujo, Darwanto Saputro dan Putu Putra Wisnawa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dibentuk tim yaitu tim mediator yang salah satu orangnya yaitu Masduki Zakaria Alias Imam (DPO), tim penghubung yaitu Para Terdakwa dan Masduki Zakaria dan tim eksekutor yaitu Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Azis, Suciadi Wilujeng, dan Sumaji;
- Bahwa tugas dari masing-masing tim yaitu tim mediator bertugas merayu dan meyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, tim penghubung bertugas memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan dijadikan lokasi eksekusi dan tim eksekutor bertugas melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Samsul Hadi melalui HP dengan berkata "mas mungkin nanti ada PS (pasien) datang bolo-bolo suruh stanby nanti tak hubungi lagi", selang 1 jam Terdakwa 1 kembali menghubungi Samsul Hadi dengan berkata "bolo-bolo kon merapat kabeh" (teman-teman suruh merapat semua) kemudian Terdakwa 1 juga menghubungi Tri Siswadi dengan perkataan yang sama lalu Samsul Hadi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu Moh Aziz (TNI), Suciadi Wilujeng (TNI) dan Sumaji (TNI), lalu sekira pukul 11.00 WIB semua tim datang berkumpul di rumah Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi kecuali Masduki Zakaria Alias Imam dan Masduki Zakaria yang tidak ikut dan berada dirumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1 bersama dengan tim berangkat untuk menemui Terdakwa 2 dan Masduki Zakaria (DPO) yang saat itu berada di Jalan Raya Mojoagung dan setiba dilokasi tersebut, Terdakwa 1 memberitahukan tentang lokasi eksekusi untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Terdakwa 2 dan tim yaitu berada di area Pondok Pesantren yang berlokasi di Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, setelah itu Terdakwa 1 dan tim kembali melakukan pertemuan di rumah Masduki Zakaria (DPO) untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan pada saat itu Samsul Hadi serta teman-teman lainnya di arahkan dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih sedangkan tim penghubung yaitu Terdakwa 1 dan Masduki Zakaria (DPO) berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang menunggu dalam perencanaan untuk mengambil barang milik korban dan saat itu Terdakwa 1 memakai nama palsu yaitu Wahyu;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan korban untuk menuju ke area ponpes yang berlokasi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sedangkan Masduki Zakaria (DPO) naik sepeda motor Honda vario warna merah guna membantuti kendaraan yang dipergunakan oleh korban, dalam perjalanan Terdakwa 1 memberitahukan kepada Samsul Hadi terkait ciri-ciri kendaraan yang dipergunakan oleh korban dan menyampaikan dengan voice note dengan perkataan "otewe" setelah itu Samsul Hadi dan teman-teman lainnya mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah ditentukan, setelah Samsul Hadi melihat kendaraan yang dimaksudkan selanjutnya Samsul Hadi dan teman-teman lainnya langsung merapat ke lokasi kejadian;
8. Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 meyakinkan korban bahwa uang yang akan digandakan sudah siap sehingga korban hanya tinggal tukar saja, saat itu Terdakwa 1 juga memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang tunai sehingga Jose Amancio C.R.DA.A Araujo dan Darwanto Saputro yang juga berada dalam mobil tersebut menunjukkan tas berisi uang tersebut kepada Terdakwa 1;
9. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa 1 mengarahkan Putu Putra Wisnawa untuk mendekati sebuah mobil Xenia warna hitam yang sudah Terdakwa 1 teman-teman lainnya persiapkan sebelumnya, untuk meyakinkan Putu Putra Wisnawa maka Terdakwa 1 menyuruh Putu Putra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnawa untuk melihat bagasi mobil Xenia warna hitam tersebut, Selanjutnya Putu Putra Wisnawa mengecek bagasi sesuai dengan perintah Terdakwa 1 dan mendapat sebuah peti kecil berisi uang mainan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun sebelum Putu Putra Wisnawa mengecek uang dalam peti tersebut datanglah teman-teman lainnya mengendarai sebuah mobil Daihatsu Sigra warna putih yang langsung parkir di belakang mobil korban sehingga mobil korban terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota teman-teman lainnya yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai korban, dalam kondisi tersebut lalu Terdakwa 1 berpindah dari mobil yang dikendarai korban ke mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk melarikan diri dan juga mobil Xenia warna hitam langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2;

10. Bahwa adapun caranya adalah teman-teman lainnya Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Aziz, Suciadi Wilujeng, Sumaji, langsung melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dengan cara semua anggota tim turun kecuali Tri Siswadi sebagai sopir, kemudian Moh. Aziz dan Suciadi Wilujeng menodongkan pistol ke arah korban agar korban tiarap, namun korban sempat berusaha melawan sehingga Moh. Aziz memukul korban, lalu korban berusaha berdiri namun terjatuh karena ditendang kaki kirinya, selanjutnya Samsul Hadi mengambil tas korban dari dalam mobil sesuai dengan posisi yang telah informasikan kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 yang berada dalam mobil Sigra putih;

11. Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam merek Lacoste yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan US\$ 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) HP merek IPhone 14 ProMax dan 1 (satu) HP merek Samsung type Z fold 5 warna ungu, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 12 milik Putu dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 10 milik saksi Darwanto;

12. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa 1 beserta tim berkumpul di rumah Samsul Hadi di Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk membagi hasil pencurian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yaitu pembagian tim mediator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar 50% (persen) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tim penghubung mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tim eksekutor mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa sebagai tim penghubung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

14. Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

15. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

4. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberian Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberian para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa 1. G. Joko Irianto Bin H. Sulaiman (Alm) dan Terdakwa 2. Masdukan Bin Kamisan (Alm), maka jelaslah unsur "barangsiapa" yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur obyektif dari Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dengan memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di area pondok pesantren yang berada di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Para Terdakwa bersama timnya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap para korban yaitu Jose Amancio C.R.D.A.A. Araujo, Darwanto Saputro dan Putu Putra Wisnawa, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Samsul Hadi melalui HP dengan berkata "mas mungkin nanti ada PS (pasien) datang bolo-bolo suruh stanby nanti tak hubungi lagi", selang 1 jam Terdakwa 1 kembali menghubungi Samsul Hadi dengan berkata "bolo-bolo kon merapat kabeh" (teman-teman suruh merapat semua) kemudian Terdakwa 1 juga menghubungi Tri Siswadi dengan perkataan yang sama lalu Samsul Hadi langsung menghubungi tim eksekutor yaitu Moh Aziz (TNI), Suciadi Wilujeng (TNI) dan Sumaji (TNI), lalu sekira pukul 11.00 WIB semua tim datang berkumpul di rumah Samsul Hadi untuk koordinasi terkait rencana eksekusi kecuali Masduki Zakaria Alias Imam dan Masdukan yang tidak ikut dan berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 1 bersama dengan tim berangkat untuk menemui Terdakwa 2 dan Masduki Zakaria (DPO) yang saat itu berada di Jalan Raya Mojoagung dan setiba dilokasi tersebut, Terdakwa 1 memberitahukan tentang lokasi eksekusi untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Terdakwa 2 dan tim yaitu berada di area Pondok Pesantren yang berlokasi di Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, setelah itu Terdakwa 1 dan tim kembali melakukan pertemuan di rumah Masduki Zakaria (DPO) untuk membahas rencana dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan pada saat itu Samsul Hadi serta teman-teman lainnya di arahkan dengan posisi menunggu di pinggir jalan dekat area lokasi eksekusi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih sedangkan tim penghubung yaitu Terdakwa 1 dan Masduki Zakaria (DPO) berangkat menemui korban di Taman Mojoagung dan di lokasi sudah ada kendaraan yang menunggu dalam perencanaan untuk mengambil barang milik korban dan saat itu Terdakwa 1 memakai nama palsu yaitu Wahyu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan korban untuk menuju ke area ponpes yang berlokasi di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sedangkan Masduki Zakaria (DPO) naik sepeda motor Honda vario warna merah guna membantutti kendaraan yang dipergunakan oleh korban, dalam perjalanan Terdakwa 1 memberitahukan kepada Samsul Hadi terkait ciri-ciri kendaraan yang dipergunakan oleh korban dan menyampaikan dengan voice note dengan perkataan "otewe" setelah itu Samsul Hadi dan teman-teman lainnya mengawasi kendaraan yang masuk ke dalam lokasi eksekusi yang sudah ditentukan, setelah Samsul Hadi melihat kendaraan yang dimaksudkan selanjutnya Samsul Hadi dan teman-teman lainnya langsung merapat ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa 1 meyakinkan korban bahwa uang yang akan digandakan sudah siap sehingga korban hanya tinggal tukar saja, saat itu Terdakwa 1 juga memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang tunai sehingga Jose Amancio C.R.DA.A Araujo dan Darwanto Saputro yang juga berada dalam mobil tersebut menunjukkan tas berisi uang tersebut kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa 1 mengarahkan Putu Putra Wisnawa untuk mendekati sebuah mobil Xenia warna hitam yang sudah Terdakwa 1 teman-teman lainnya persiapkan sebelumnya, untuk meyakinkan Putu Putra Wisnawa maka Terdakwa 1 menyuruh Putu Putra Wisnawa untuk melihat bagasi mobil Xenia warna hitam tersebut, Selanjutnya Putu Putra Wisnawa mengecek bagasi sesuai dengan perintah Terdakwa 1 dan mendapati sebuah peti kecil berisi uang mainan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun sebelum Putu Putra Wisnawa mengecek uang dalam peti tersebut datanglah teman-teman lainnya mengendarai sebuah mobil Daihatsu Sigra warna putih yang langsung parkir di belakang mobil korban sehingga mobil korban terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota teman-teman lainnya yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai korban, dalam kondisi tersebut lalu Terdakwa 1 berpindah dari mobil yang dikendarai korban ke mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk melarikan diri dan juga mobil Xenia warna hitam langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa adapun caranya adalah teman-teman lainnya Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Aziz, Suciadi Wilujeng, Sumaji, langsung melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dengan cara semua anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim turun kecuali Tri Siswadi sebagai sopir, kemudian Moh. Aziz dan Suciadi Wilujeng menodongkan pistol ke arah korban agar korban tiarap, namun korban sempat berusaha melawan sehingga Moh. Aziz memukul korban, lalu korban berusaha berdiri namun terjatuh karena ditendang kaki kirinya, selanjutnya Samsul Hadi mengambil tas korban dari dalam mobil sesuai dengan posisi yang telah informasikan kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 yang berada dalam mobil Sigra putih;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam merek Lacoste yang berisi buku tabungan Bank dan ATM Mandiri, Buku tabungan dan ATM BRI, ID Card Eropa, ID electoral, ID BI, kartu identitas Timor Leste, Pasport dan uang tunai sebesar Rp154.800.500,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan US\$ 5.860 (lima ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika) serta 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) HP merek IPhone 14 ProMax dan 1 (satu) HP merek Samsung type Z fold 5 warna ungu, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 12 milik Putu dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 10 milik saksi Darwanto;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa 1. beserta tim berkumpul di rumah Samsul Hadi di Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk membagi hasil pencurian yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yaitu pembagian tim mediator mendapatkan bagian sebesar 50% (persen) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tim penghubung mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tim eksekutor mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai tim penghubung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Para Terdakwa bersama timnya dalam hal mengambil barang-barang milik para korban dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan menodongkan pistol ke arah para korban sehingga para korban ketakutan dan akhirnya terpaksa menyerahkan barang-barang miliknya kepada Para Terdakwa dan timnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di area pondok pesantren yang berada di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, tepatnya di pinggir jalan umum dimana mobil korban berhenti untuk mengecek uang dalam peti yang dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 lalu datanglah teman-teman lainnya mengendarai sebuah mobil Daihatsu Sigra warna putih yang langsung parkir di belakang mobil korban sehingga mobil korban terhalang dan tidak bisa keluar, setelah itu turunlah anggota teman-teman lainnya yang langsung mengambil uang dalam tas dari dalam mobil yang dikendarai korban, dalam kondisi tersebut lalu Terdakwa 1 berpindah dari mobil yang dikendarai korban ke mobil Daihatsu Sigra warna putih untuk melarikan diri dan juga mobil Xenia warna hitam langsung melarikan diri yang mana Xenia hitam tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa dalam hal melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap para korban yaitu Jose Amancio C.R.D.A.A. Araujo, Darwanto Saputro dan Putu Putra Wisnawa, dilakukan bersama tim yaitu tim mediator yang salah satu orangnya yaitu Masduki Zakaria Alias Imam (DPO), tim penghubung yaitu Para Terdakwa dan Masduki Zakaria dan tim eksekutor yaitu Samsul Hadi, Tri Siswadi, Moh. Azis, Suciadi Wilujeng, dan Sumaji;

Menimbang, bahwa tugas dari masing-masing tim yaitu tim mediator bertugas merayu dan meyakinkan korban agar membawa sejumlah uang untuk dieksekusi, tim penghubung bertugas memastikan korban dibawa dan/atau berada di tempat yang akan dijadikan lokasi eksekusi dan tim eksekutor bertugas melakukan eksekusi atau mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sebelumnya telah direncanakan sebelumnya sedemikian rupa sehingga Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan tim nya berhasil mengambil barang-barang milik para korban dan menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : S 1607 XM, Noka MHKB1BA2JAK62474, Nosin D162143 atas nama Suwanto, yang diketahui di persidangan merupakan milik dari saksi Wartini maka dikembalikan kepada saksi Wartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **G. Joko Irianto Bin H. Sulaiman (Alm)** dan Terdakwa 2. **Masdukan Bin Kamisan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **G. Joko Irianto Bin H. Sulaiman (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. **Masdukan Bin Kamisan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : S 1607 XM, Noka MHKB1BA2JAK62474, Nosin D162143 atas nama Suwanto;

Dikembalikan kepada saksi Wartini;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kusmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudjiman, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)